

BAB II LANDASAN TEORI

A. Adat dan Tradisi

1. Pengertian Adat dan Tradisi

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.¹

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.²

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas

¹ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5-6.

sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat-istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.³

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.⁵

³ Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 14.

⁴ Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lyls Mustika, *“Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”*, Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 18.

⁵ A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *“Kamus Antropologi”*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), 4.

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁶ Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁷

2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun.

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.

Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama

⁶ Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 459.

⁷ Piotr Sztompka, “*Sosiologi Perubahan Sosial*”. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 64-

di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- c. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

- d. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidak puasan, dan kekecewaan kehidupan modern.

Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.⁸

B. Budaya dan Kebudayaan

1. Pengertian Budaya dan Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari.⁹

⁸ Piotr Sztompka, *“Sosiologi Perubahan Sosial”*. Terj. Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 74-75.

⁹ Sulasman Gumilar, Setia, *“Teori-Teori Budaya dari Teori Hingga Aplikasi”*, Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.¹⁰

Budaya mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, seperti; pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat dan pembawaan lain yang diperoleh dari masyarakat. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹¹

Oleh karenanya, Geertz menganggap bahwa (*Culture, this acted document, this is public*) kebudayaan itu bersifat publik¹² Pendapat Geertz itu beralasan karena maknanya dan sistem makna adalah apa yang menghasilkan budaya, merupakan milik kolektif dari masyarakat. Jika dilihat dari suatu warisan dalam bentuk ide, gagasan tindakan hingga dapat membudaya di suatu masyarakat tertentu, maka lain dari itu juga terdapat satu unsur penting dari kebudayaan yang bersumber dari historis adalah tradisi. Agar mendapat gambaran mengenai tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, maka penjelasannya akan menjadi poin tersendiri dalam pembahasan ini.¹³

2. Pengertian Budaya menurut para ahli.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang

¹⁰ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 29.

¹¹ Erry Nurdianzah, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam Dalam Dakwah Walisanga)*”, *Jurnal: PROGRES*, 8 (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020), 5.

¹² Clifford Geertz, “*The Interpretation of Culture*”, (New York: Basic abook, Inc, 1973) , 10.

¹³ Erry Nurdianzah, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam Dalam Dakwah Walisanga)*”, *Jurnal: PROGRES*, 8 (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020), 5.

bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Berikut ini pandangan para ahli tentang kebudayaan :

- a. Menurut Sir Edward Burnet Tylor¹⁴ Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang meliputi: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Melville J. Herkovits¹⁵ Kebudayaan sebagai suatu superorganik karena kebudayaan yang turun temurun tidak pernah akan ditinggalkan walaupun masyarakat senantiasa silih berganti.
- c. Koentjaraningrat Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
- d. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi¹⁶ Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta manusia, yaitu:
 - 1) Rasa meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma dan nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas, misalnya keyakinan, ideologi, kebatinan, kesenian.

¹⁴ Edward Tylor, *Primitive Culture*, (New York, J.P. Putnam's Sons, 1920), 1: antropolog asal Inggris dalam halaman pertama bukunya yang terbit tahun 1897.

¹⁵ Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.

¹⁶ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)", *Jurna: JPIS*, (Kendari: FISIP Universitas Haluoleo, Desember, 2014) V. 23, No. 2, 23.

- 2) Cipta meliputi kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang yang hidup bermasyarakat yang menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Karya, masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatannya serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.¹⁷

3. Teori-teori Kebudayaan

Kebudayaan sendiri memiliki beberapa teori-teori guna untuk dapat dipelajari sebagai wawasan antara lain:

1. Kebudayaan dapat dipelajari.
2. Kebudayaan berasal dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia.
3. Kebudayaan mempunyai struktur.
4. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek.
5. Kebudayaan bersifat dinamis.
6. Kebudayaan mempunyai variable.
7. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah.
8. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang (individu) untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti kesan kreatif.

¹⁷ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 9-10.

Karakteristik budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, kapanpun dan dimanapun budaya itu berada. Adapun sifat¹⁸ itu adalah :

- a. Kebudayaan adalah milik bersama.
- b. Kebudayaan merupakan hasil belajar.
- c. Kebudayaan didasarkan pada lambing.
- d. Kebudayaan terintegrasi.
- e. Kebudayaan dapat disesuaikan.
- f. Kebudayaan selalu berubah.
- g. Kebudayaan bersifat nisbi (relatif).

4. Unsur-Unsur Kebudayaan

a. Unsur kebudayaan *universal* dipecah dalam unsur yang lebih kecil, antara lain:

- 1) *Culture Universe* yaitu: Kebudayaan semesta yang dijumpai di kelompok manapun di dunia.
- 2) *Culture activities* yaitu: Kegiatan kebudayaan setempat.
- 3) *Trait Complexes* yaitu: Alat-alat yang melengkapi kegiatan kebudayaan setempat.
- 4) *Traits* yaitu: Unsur pelengkap yang lebih kecil daripada kompleks unsur yang masih bisa diuraikan satu persatu. Misalnya : “kerangka unsur bajak dalam pertanian, unsur pelengkapnya terdiri dari bajak itu sendiri, orang dan binatang.

¹⁸ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 25.

- 5) *Items* yaitu: Unsur terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi. Misalnya : bajak terdiri dari penarik, pisau bajak, dan kemudi.
- b. Ada beberapa ahli yang menyebutkan adanya unsur-unsur kebudayaan, antara lain :
- 1) Melville J. Herskovits Menyebutkan ada empat unsur pokok kebudayaan, yaitu :
 - a) Alat-alat teknologi.
 - b) Sistem ekonomi.
 - c) Keluarga.
 - d) Kekuasaan politik.
 - 2) Clyde Kluckhohn Menyebutkan tujuh unsur kebudayaan, yaitu :
 - a) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia.
 - b) Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.
 - c) Sistem kemasyarakatan.
 - d) Bahasa.
 - e) Kesenian.
 - f) Sistem pengetahuan.
 - g) Sistem kepercayaan unsur-unsur pokok kebudayaan diatas disebut sebagai kebudayaan universal.¹⁹
 - 3) Ralph Linton Kegiatan kebudayaan dapat dipilah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi antara lain:
 - a) Peralatan dan perlengkapan hidup.

¹⁹ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 26.

- b) Sistem mata pencarian : berburu dan meramu, berternak, bertani, berdagang. dan menangkap ikan.
 - c) Sistem kemasyarakatan : Sistem kekerabatan, Organisasi sosial, Bahasa, Kesenian, Sistem ilmu dan pengetahuan, dan Sistem kepercayaan (religi).
- 4) Koentjaraningrat²⁰ menyebutkan bahwa tujuh unsur pokok yang universal, yakni :
- a) Peralatan dan perlengkapan hidup.
 - b) Mata pencaharian hidup dan system ekonomi.
 - c) Sistem kemasyarakatan.
 - d) Bahasa.
 - e) Kesenian.
 - f) System pengetahuan.
 - g) Religi

5. Bentuk-Bentuk Kebudayaan

Kebudayaan dibagi menjadi dua bentuk, yakni :

- a) Kebudayaan materi

Kebudayaan materi terdiri atas benda-benda hasil karya dari suatu kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba yang memiliki nilai lisan. Contoh: Rumah, pakaian, mobil, kapal, gedung, dan pesawat televisi. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan

²⁰ Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 2.

yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh : wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

Artefak (karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.²¹

b) Kebudayaan Non Materi

Kebudayaan non materi terdiri dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan yang diikuti anggota masyarakat. Norma- norma dan adat istiadat. Contoh : berbagai norma yang mengatur perilaku manusia (norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.²²

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (يعرف - عرف) yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran²³ Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah

²¹ Koentjaraningrat, *"Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan"*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 6.

²² Koentjaraningrat, *"Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan"*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 7.

²³ Wahbah Al-Zuhailiy, *"Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy"* Jurnal, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,²⁴ *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.

Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy,²⁵ mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy (actual custom)*, dan *al-'urf al-qauliy (verbal custom)*.

Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai *Amir al-Hajj*, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*) artinya bahwa yang menghukumi adanya pengulangan dalam suatu perkara adalah akal, bukan adat. Seperti pengulangan musabab

²⁴ Wahbah Al-Zuhailiy, "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*" *Jurnal*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 147.

²⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*" *Jurnal*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

karena adanya sebab, jika jari digerakkan maka cincin yang ada di jari pun juga akan bergerak, hal ini bukanlah adat meskipun terjadi berulang kali, karena akallah yang menghukumi adanya pengulangan tersebut.²⁶

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fiqh menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata adat.²⁷ Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-'urf* lebih umum daripada *al-'âdah*. *Al-'urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-'urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, peneliti memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama.

Sedangkan dalam tataran praktis, ulama fiqh nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.²⁸ Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fiqh di atas hanyalah perbedaan ungkapan (*ikhtilâf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bagaimana Islam memandang Tradisi *buwuhan* yang terjadi pada masyarakat di Desa Karang Kebagusan Jepara. Dalam ruang lingkup fiqh Islam kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus disebut dengan istilah *'urf*. Ia bisa dijadikan

²⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*" *Jurnal*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

²⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, "*Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*" *Jurnal*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 147.

²⁸ Haq, Haq, "*Formulasi Nalar Fiqh*", (Surabaya: Khalista), 274.

sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam *AL-Qur'an* maupun *AL-Hadis*.

'*Urf* oleh sebagian besar ulama fiqh menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Imam Syafi'i walaupun tidak secara terbuka menyebutkan '*urf* sebagai metode ijtihad-nya namun pendapat-pendapatnya ketika berada di Mesir (Qaul Jadid) menunjukkan penggunaan '*urf* penduduknya sebagai bahan acuan fatwanya.²⁹

Sementara Abu Hanifah adalah satu di antara ulama fiqh yang menggunakan '*urf* sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum atau mengeluarkan suatu fatwa. Dari sini muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana sebenarnya hukum *buwuhan* yang dilakukan masyarakat Desa Karang Kebagusan Jepara.

2. Kedudukan Dasar Hukum '*Urf*

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka '*urf* lah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu '*urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.³⁰

Sampai sekarang, '*urf* dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Syari'at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syari'at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping

²⁹ Misno, "Teori '*Urf* Dalam Sistem Hukum Islam, Studi Jual Beli Ijo Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Jurnal Al-MAslahah* Vol. 1 No. 2, (Bogor : STAI Al-Hidayah, 2013), 101.

³⁰ Ahmad Hanafi, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 24.

banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, syari'at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syari'at-syari'at Allah dengan aturan-aturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.³¹

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap *'urf* (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)

“dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (QS: Al-A'raf : 199)”.

Meskipun kata-kata *'urf* disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan *'urf* menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.³²

3. Landasan Hukum dan Syarat *'Urf*

“*Urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam.

Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: *al-'Adatu Muhakkamat*”, artinya adat dapat dijadikan hukum³³. Adat yang dimaksud adalah

³¹ Ahmad Hanafi, “*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*”, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 21 .

³² Ahmad Hanafi, “*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*”, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 112 .

³³ Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam*” (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), 176-177.

kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
- d. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.
- e. Tidak bertentangan dengan *nash* AL-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.³⁴

Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya.³⁵

'*Urf* sendiri selain memiliki syarat-syaratnya yang dapat dijadikan landasan hukum antara lain:

- a. '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang sah. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan AL-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya,

³⁴ Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam*" (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), 177.

³⁵ Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam*" (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), 177.

apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah

terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.

- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih*³⁶.

4. Penggunaan dan Macam-macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf* yang sah, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Baik yang menyangkut dengan *'urf* umum dan *'urf* khusus, maupun yang berkaitan dengan *'urf* lafal dan *'urf* amal, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syarak*.³⁷

Ulama Ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya yaitu :

- 1) *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan).

Al-'Urf al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi

³⁶ Firdaus. “*Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*”. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

³⁷ Syarifuddin, Amir, “*Ushul Fiqh IP*”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 85.

penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “*saya beli daging 1 kg*” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah menghususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-‘urf al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Al-‘urf al-‘amali Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.³⁸

b. Dari segi cakupannya:

1) *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

2) *Al-‘urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

³⁸ Abd.Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), 204.

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.³⁹

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' :

1) *Al-'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Di lihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah membratakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang

³⁹ Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh IP*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 97.

bersifat tolong menolong dalam pandangan syarak, karena pertukaran barang sejenis, menurut syarak tidak boleh saling melebihkan.⁴⁰

⁴⁰ (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid: Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh II*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.